



# LAPORAN EVALUASI

Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

angka Belitung



20  
25  
TRIWULAN I



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Tata Cara Evaluasi.....	6
1.5. Sistematika.....	10
<b>BAB II. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN</b>	<b>12</b>
<b>    ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD .....</b>	<b>12</b>
2.1. Program Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2025 .....	12
2.2. Rencana Program dan Kegiatan, Target dan Pagu	19
Indikatif .....	
2.3. Perbandingan Antara Program dan Kegiatan, Target dan Dana	20
Dalam RKPD dan APBD.....	
2.4. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran	20
Program/Kegiatan RKPD .....	
<b>BAB III DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN</b>	<b>27</b>
<b>    PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL .....</b>	<b>27</b>
3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 .....	27
3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka	30
Belitung Terhadap Prioritas Nasional .....	
<b>BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI .....</b>	<b>32</b>
4.1. Kendala Internal .....	32
4.2. Kendala Eksternal .....	33
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>34</b>
5.1. Kesimpulan .....	34
5.2. Rekomendasi .....	34
<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Laporan Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antarkabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dilakukan secara berkala setiap triwulan. Penyusunan laporan tersebut diformulasikan berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan kepada Bappeda secara berkala setiap triwulan juga. Laporan ini merupakan hasil pencermatan dari tim pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025 yang meliputi:

- 1) Penelaahan terhadap realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Penelaahan realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil evaluasi sebagaimana yang telah tersusun di dalam laporan ini akan dipergunakan sebagai masukan untuk penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2025 serta Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak

kekurangan dan kelemahan maka kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Pangkalpinang, April 2025

KEPALA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



*[Handwritten signature]*  
H. FERY INSANI

LEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19700620 199903 1 009

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pada Pasal 275 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, RKPD merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang disusun setiap tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta merupakan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan Rancangan APBD. Untuk melihat sejauh mana konsistensi RKPD dengan RPD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan dan hasil RKPD.

Selanjutnya evaluasi terhadap hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah setiap triwulan berdasarkan realisasi DPA Perangkat Daerah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Peraturan

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2024 Berita Acara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 11 Seri E tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025. Melalui evaluasi hasil RKPD yang dilakukan, maka akan menjadi salah satu masukan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud penyusunan laporan evaluasi hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 262 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional, dengan cara melihat:
  - 1) Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - 2) Realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **1.3. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
  - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
  - 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
  - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
  - 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573).
  - 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757).
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041).

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224).
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6333).
- 14 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543).
- 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 23 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52).

- 25 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).
- 26 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).
- 27 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).
- 28 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 1 Seri A).
- 29 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 1 Seri A).
- 30 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 11 Seri E).

#### 1.4. TATA CARA EVALUASI

Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dilakukan dengan berpedoman pada tahapan dan tatacara pengendalian evaluasi RKPD Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi dilakukan berdasarkan evaluasi hasil rencana kerja

Perangkat Daerah.

Tata cara evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPD setiap triwulan berdasarkan Hasil Evaluasi Renja PD yang dilaporkan/disampaikan Kepala Perangkat Daerah.
- b. Evaluasi Hasil RKPD untuk Triwulan I Tahun 2025 akan digunakan untuk dasar penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2025.
- c. Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Provinsi/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			12=8+9+10+11		13=(12/7)X100%		14=6+2			15=(14/5)x100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									12=8+9+10+11	13=(12/7)X100%		14=6+2		15=(14/5)x100%		16				
		Urusan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bidang Urusan																												
1		Program																												
		Kegiatan																												
		Sub Kegiatan																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
2		Program																												
		Kegiatan																												
		Sub Kegiatan																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai denga n RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Provinsi/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)X100%		14=6+2		15=(14/5)x100%		16		
3		Program																										
		Kegiatan																										
		Sub Kegiatan																										
				Rata-rata capaian kinerja (%)																								
				Predikat Kinerja																								
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Prpgram																								
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																								
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																												

Petunjuk Pengisian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

- Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.
- Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Interval dan Kriteria Realisasi Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(i)	(ii)	(iii)
1.	>90% s/d ≤ 100%	Sangat Tinggi/ST
2.	>75% s/d ≤ 90%	Tinggi/T
3.	>65% s/d ≤ 75%	Sedang/S
4.	>50% s/d ≤ 65%	Rendah/R
5.	≤ 50%	Sangat Rendah/SR

Sumber: Peremdagri Nomor 86 Tahun 2017

## 1.5 SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

### BAB1 PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025 yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, tata cara evaluasi, dan sistematika laporan.

### BAB2 CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD

Berisi target sasaran daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2025, capaian terhadap target kinerja dan realisasi anggaran.

BAB 3 DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Memuat prioritas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya mendukung pencapaian prioritas nasional.

BAB 4 KENDALA YANG DIHADAPI

Memuat kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025.

BAB 5 PENUTUP

Berisi kesimpulan terhadap pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025 dan rekomendasi untuk dasar Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2025 serta Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.


## BAB 2

### CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD

#### 2.1. PROGRAM PRIORITAS DAN CAPAIAN SASARAN DAERAH TAHUN 2025

Posisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 dari target pembangunan tahun terakhir pada Tahap ke IV Periode RPJDP 2005-2025 dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1  
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2025 Terhadap RPJDP Tahun 2005-2025



Sumber : RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, 2025 (diolah)

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026. Kemudian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari penjabaran

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Gambar 2.2  
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2025 Terhadap RPD 2023-2026



Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026,

Pada Tahun 2025, Tema Prioritas Pembangunan merujuk kepada tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2025 dengan tetap memfokuskan pada unggulan pembangunan daerah yang meliputi Pembangunan Ekonomi; Pembangunan Sumber Daya Manusia; Pembangunan Demokrasi; Pembangunan Pemerintah; Pembangunan Wilayah; Pemerataan Pendapatan Masyarakat; dan Pembangunan Lingkungan. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Berdasarkan keselarasan penyusunan perencanaan daerah terhadap arah kebijakan pusat yang tertuang dalam Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RKP Tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026, dan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045, maka ditetapkan Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2025 adalah **“Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah”**.

Dalam rangka untuk mencapai 6 (tujuh) tujuan yang ditandai dengan 19 (Sembilan Belas) sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan Tujuan dapat dilihat dari

target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Indikator Makro	Target			
	Nasional	Pembangunan Per Wilayah	Provinsi	Realisasi Tahun 2025
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6% - 6,1%	4,8% - 5,2%	4,46%	4,60%
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0% - 7,0%	2,42% - 2,92%	4,10%	-
Tingkat Pengangguran (%)	5,0%	3,21% - 3,94%	4,26%	4,17%
Gini Ratio	0,379-0,382	0,239 - 0,242	0,224	-
IPM	-	-	79,41	-

Sumber: RPD Prov. Kep. Babel Tahun 2023-2026

Berdasarkan Tabel 2.1 diketahui bahwa dari 5 (lima) indikator tersebut, hanya ada 2 indikator yang baru diketahui pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan I-2025 bila dibandingkan triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,60 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 12,22 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 87,86 persen. Pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian pada Triwulan I-2025 didorong oleh meningkatnya permintaan bijih logam khususnya timah dan aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh tinggi didorong oleh meningkatnya permintaan listrik di masyarakat serta kebijakan diskon PLN 50% yang mendorong lonjakan transaksi pengisian token listrik. Lapangan Usaha Industri Pengolahan tumbuh tinggi akibat meningkatnya aktivitas industri logam dasar, terutama smelter timah, yang mempengaruhi permintaan produksi. Pada triwulan I-2025, ekspor logam timah mulai dilakukan pada bulan Januari 2025, sementara Januari-Februari 2024 belum ada ekspor logam timah sama sekali dampak dari

permasalahan tata kelola timah. Sementara pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh tinggi karena meningkatnya belanja pegawai akibat penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang gajinya mulai dibayarkan pada triwulan II-2024. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 bagi ASN dan pegawai non-ASN pada triwulan I-2025 (Maret 2025). **Sumber: BRS BPS No.31/05/19/Th. XXIII, 5 Mei 2025.**

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT hasil sakernas Februari 2025 sebesar 4,17 persen dan telah mencapai dari target daerah sebesar 4,26 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4–5 orang penganggur. Selama periode Februari 2023–Februari 2025, terjadi kenaikan dan penurunan TPT dengan kecenderungan kenaikan TPT pada periode Agustus dan penurunan TPT pada periode Februari. Pada Februari 2025, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,32 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024. Distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SD ke bawah yang pada Februari 2025 mencapai 30,52 persen. Sementara itu, persentase pengangguran yang terendah adalah pengangguran tamatan Sekolah Menengah Pertama dan tamatan Diploma I/II/III, masing-masing sebesar 8,45 persen dan 4,23 persen. **Sumber: BRS BPS No.31/05/19/Th. XXIII, 5 Mei 2025.**

3) Sedangkan indikator makro seperti Tingkat Kemiskinan, Gini ratio, dan IPM belum rilis dari instansi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026, terdapat 6 (enam) tujuan dan 7 (tujuh) indikator kinerja tujuan tahun 2025 yang akan dicapai dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Target Indikator Tujuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal RPD Tahun 2023	Target 2025	Realisasi Tahun 2025
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
Prioritas Pembangunan Utama					
1	Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	5,05	4,46	4,60
2	Menurunnya disparitas	Indeks Williamson	0,19	0,178	-

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal RPD Tahun 2023	Target 2025	Realisasi Tahun 2025
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	pembangunan antar wilayah dan masyarakat				
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	76,7	-
4	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69	72,35	-
Prioritas Pembangunan Pendukung					
5	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,79	79,41	-
6	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	69,75	-
7	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	0,247	0,224	-

Sumber: RPD Prov. Kep. Babel Tahun 2023-2026

Selanjutnya tujuan dan sasaran tersebut didukung melalui prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas utama dan pendukung sebagai berikut:

A) Prioritas utama pembangunan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembangunan ekonomi

Fokus kegiatan pada pemulihan pasca pandemic Covid-19 dalam rangka mengembalikan sektor ekonomi dengan sasaran pada beberapa sektor antara lain sektor Pertanian, Sektor Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, sektor Pariwisata, Ekspor, dan Nilai Investasi. Hal tersebut guna meningkatkan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung dengan cara pemulihan pada sektor yang mempengaruhi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b) Pembangunan wilayah

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat guna memberikan pembangunan yang berkeadilan dengan cara meningkatkan ketersediaan infrastruktur, kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang, Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Bencana, pembangunan kawasan perdesaan dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar pembangunan merta dan tepat sasaran.

c) Pembangunan lingkungan

Fokus kegiatan Mengembangkan pembanguan yang mengedepankan lingkungan agar terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan.

d) Pembangunan sumber daya manusia

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan kualitas hidup untuk dapat mewujudkan SDM yang tangguh dan mempunyai daya saing.

e) Pembangunan demokrasi

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang memiliki tingkat demokrasi yang tinggi dengan cara meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan dan meningkatkan kapasitas lembaga dalam demokrasi guna meningkatkan kebebasan demokrasi, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

B) Prioritas pendukung pembangunan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembangunan pemerintah

Fokus kegiatan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara peningkatan akses data dan informasi, transparansi terhadap layanan dan pengadaan barang atau jasa dan peningkatan terhadap reformasi birokrasi agar menjadi pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b) Pembangunan demokrasi

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang memiliki tingkat demokrasi yang tinggi dengan cara meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan dan meningkatkan kapasitas lembaga dalam demokrasi guna meningkatkan kebebasan demokrasi, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

c) Pembangunan pendapatan masyarakat

Fokus kegiatan membangun pemerataan pendapatan masyarakat agar tidak terjadinya ketimpangan dengan cara menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pendapatan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Target sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPD. Dokumen RKPD Tahun sebagai dokumen rencana tahunan, diarahkan untuk mencapai target dari sasaran tersebut. Adapun sasaran dan capaian sasaran Tahun 2025 yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Target Indikator Sasaran dan Capaian RKPD  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL RPD 2023	TARGET RKPD 2025	REALISASI TAHUN 2025	INTERPRETASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>PRIORITAS UTAMA</b>						
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	4,03	4,43		
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-9,76	4,25		
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	-9,23	1,75		
4	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	1,46**	4,5		
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	1,31**	5,5		
6	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	43	2,56		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL RPD 2023	TARGET RPKD 2025	REALISASI TAHUN 2025	INTERPRETASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	-20,07**	6,99		
8	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	-39,68	30,77		
9	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	74,09	72,35		
10	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	39,45	69,85		
11	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,6	0,75		
12	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	0,34	0,38		
13	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,704	0,739		
14	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,93	1,7		
15	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,64	76,7		
<b>PRIORITAS PENDUKUNG</b>						
16	Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,79	79,41		
17	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	69,75		
18	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,52	4,1		
19	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,56	4,26	4,17	Tercapai

Sumber: RPD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan RPKD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.3 diketahui bahwa dari 19 (sembilan belas) indikator tersebut, hanya ada 1 indikator yang baru diketahui pada triwulan I tahun 2025 yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hasil sakemas Februari 2025. Sedangkan indikator lainnya belum diketahui. Hal ini dikarenakan data belum keluar dari instansi yang bersangkutan (masih dalam proses perhitungan) dan realisasinya dapat diketahui pada akhir triwulan iv tahun 2025.

## 2.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan

prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRDPagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penentuan pagu indikatif tidak lagi menganut *“money follow function”* akan tetapi berasaskan *“money follow priority programme”*.

### 2.3. PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, TARGET, DAN DANA DALAM RKPD SERTA APBD

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Rencana belanja untuk setiap Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a) RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sebesar Rp.2.804.073.995.368,12.
- b) APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sebesar Rp.2.494.485.454.450,00.

### 2.4. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan/subkegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025 dihitung berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Triwulan I Tahun 2025. Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rata-rata capaian kinerja tiap Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya diolah menjadi rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jumlah anggaran Tahun 2025 secara keseluruhan sebesar

Rp.2.494.485.454.450,00. Total rata-rata realisasi kinerja seluruh program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Perangkat Daerah sebesar Rp.301.278.299.441,00 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4. Rata-rata capaian anggaran sebesar 13,87% dan kinerja sebesar 31,70% dengan predikat masing-masing Sangat Rendah/SR (lampiran).

Tabel 2.4  
Rekapitulasi dan Penyerapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD TAHUN 2025 (Rp)	PAGU APBD TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI TAHUN 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	29.827.922.066,00	30,662,979,613	4,278,276,972
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.095.264.129,00	21,209,618,672	-
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	633.704.076.975,00	415,785,063,599	77,592,478,889
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.454.421.288,00	14,659,887,205	2,236,567,612
5	BADAN PENGHUBUNG	12.333.888.141,00	12,478,571,257	-
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	20.586.490.526,00	20,020,353,900	3,838,050,019
7	Biro Hukum	792.283.243,00	1,025,034,600	40,820,579
8	Biro Kesejahteraan Rakyat	52.253.867.000,00	35,812,645,925	1,069,103,147
9	Biro Organisasi	1.244.411.072,00	1,032,369,600	36,809,725
10	Biro Pemerintahan	3.768.409.881,00	3,075,959,600	-
11	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.597.303.155,00	1,218,214,674	57,006,522
12	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	715.992.278,00	796,012,000	40,120,991
13	Biro Umum	98.615.735.239,00	98,060,595,940	21,153,576,891
14	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I		11,600,414,602	1,486,435,643
15	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II		9,328,890,400	1,036,858,000
16	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III		9,780,761,100	64,246,334
17	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV		8,093,720,567	1,099,635,970
18	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V		11,044,957,500	1,689,828,462
19	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	21.794.600.000,00	21,802,843,607	5,403,400,078
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	13.501.205.058,00	14,706,259,839	2,620,406,945
21	DINAS KELAUTAN DAN	44.837.892.840,00	44,901,404,400	4,382,454,238

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD TAHUN 2025 (Rp)	PAGU APBD TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI TAHUN 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PERIKANAN			
22	DINAS KESEHATAN	86.536.908.425,00	85,445,247,002	6,324,742,738
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.265.583.927,00	21,358,687,260	920,000,000
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	20.265.583.927,00	27,864,866,313	3,285,015,640
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	50.599.000.577,00	46,135,216,369	8,242,231,933
26	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	45.159.144.366,00	39,592,453,036	4,076,479,920
27	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	243.794.352.994,12	131,452,561,321	6,863,605,746
28	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	12.599.109.697,00	12,163,515,243	2,128,834,479
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.361.998.076,00	12,366,479,940	2,723,174,194
30	DINAS PENDIDIKAN	780.423.296.797,00	542,452,914,077	82,497,899,343
31	DINAS PERHUBUNGAN	21.191.030.283,00	27,470,690,565	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22.362.375.328,00	22,907,193,713	5,512,310,164
33	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	62.423.929.274,00	60,977,031,119	7,095,060,270
34	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	39.749.988.112,00	34,202,252,922	6,338,652,435
35	DINAS TENAGA KERJA	20.632.708.326,00	21,740,224,023	3,048,798,450
36	INSPEKTORAT DAERAH	23.061.152.401,00	28,457,364,597	-
37	RUMAH SAKIT JIWA	62.379.041.548,00	71,787,959,707	-
38	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	150.291.200.000,00	182,645,510,653	-
39	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	23.558.881.485,00	26,940,176,955	5,182,809,250
40	SEKRETARIAT DPRD	130.331.248.829,00	135,676,704,113	23,100,197,624
41	Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka		196,475,290	22,923,222
42	UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN		4,131,647,101	49,974,947
43	SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG		2,768,761,761	116,585,570
44	Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Barat		306,014,287	18,728,848
45	Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Bangka		238,955,400	20,467,800

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD TAHUN 2025 (Rp)	PAGU APBD TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI TAHUN 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Selatan			
46	Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung		281,968,000	17,453,350
47	Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung Tmur		316,846,650	21,470,117
48	PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH		445,139,268	38,262,140
49	PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN		335,849,739	2,663,000
50	SLB N Koba		943,470,656	9,012,000
51	SLB N SUNGAILIAT		1,545,695,450	70,764,305
52	SLB N TANJUNGPANDAN		1,300,774,930	25,024,200
53	SLB Negeri TOBOALI		864,946,900	152,405,000
54	SLBN Manggar		981,454,400	37,688,137
55	SLBN MUNTOK		817,913,408	5,190,000
56	SMA N 1 BAKAM		547,899,701	5,331,000
57	SMA Negeri 1 Damar		832,200,000	-
58	SMA NEGERI 1 PULAU BESAR		568,439,500	84,354,991
59	SMA NEGERI 1 SIMPANG KATIS		453,470,900	4,450,000
60	SMA NEGERI 2 PUDING BESAR		453,243,859	6,622,000
61	SMA NEGERI 2 SUNGAILIAT		757,357,025	9,351,000
62	SMAN 1 AIRGEGAS		1,621,638,817	-
63	SMAN 1 BELINYU		1,314,161,100	5,168,200
64	SMAN 1 GANTUNG		1,594,499,920	22,269,800
65	SMAN 1 JEBUS		1,494,349,301	-
66	SMAN 1 KELAPA		1,453,495,275	-
67	SMAN 1 KELAPA KAMPIT		1,276,726,800	5,486,200
68	SMAN 1 KEP. PONGOK		440,209,060	123,402,800
69	SMAN 1 Koba		1,633,870,700	23,110,178
70	SMAN 1 LEPAR PONGOK		639,814,640	8,288,000
71	SMAN 1 LUBUK BESAR		1,353,131,680	-
72	SMAN 1 MANGGAR		1,747,489,777	40,747,164
73	SMAN 1 MEMBALONG		1,204,349,497	19,504,866
74	SMAN 1 MENDO BARAT		1,251,979,113	10,555,510
75	SMAN 1 MERAWANG		1,131,230,572	-
76	SMAN 1 MUNTOK		1,568,432,775	192,278,030
77	SMAN 1 NAMANG		1,261,644,640	-
78	SMAN 1 PANGKAL PINANG		2,174,991,800	-
79	SMAN 1 PANGKALAN BARU		1,395,950,300	19,370,968
80	SMAN 1 PARITIGA		1,187,554,334	-
81	SMAN 1 PAYUNG		1,456,780,356	17,275,000
82	SMAN 1 PEMALI		1,732,061,800	222,328,166

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD TAHUN 2025 (Rp)	PAGU APBD TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI TAHUN 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83	SMAN 1 PUDING BESAR		800,490,256	23,276,500
84	SMAN 1 RIAU SILIP		1,041,111,401	9,888,200
85	SMAN 1 SIJUK		964,473,530	9,206,900
86	SMAN 1 SIMPANG PESAK		1,031,209,840	17,687,068
87	SMAN 1 SIMPANG RIMBA		1,017,882,034	-
88	SMAN 1 SP TERITIP		1,241,209,875	-
89	SMAN 1 SUNGAI LIAT		2,021,430,100	171,332,383
90	SMAN 1 SUNGAI SELAN		941,595,900	8,490,000
91	SMAN 1 TANJUNG PANDAN		1,692,610,159	52,313,422
92	SMAN 1 TEMPILANG		1,068,680,396	-
93	SMAN 1 TOBOALI		1,883,990,459	35,893,514
94	SMAN 2 MENDO BARAT		653,536,642	7,000,000
95	SMAN 2 PANGKAL PINANG		2,018,109,000	6,800,000
96	SMAN 2 SUNGAI SELAN		1,346,325,021	19,568,640
97	SMAN 2 TANJUNG PANDAN		1,584,689,195	40,253,290
98	SMAN 2 TOBOALI		1,216,679,550	10,591,200
99	SMAN 3 PANGKAL PINANG		1,997,840,900	-
100	SMAN 3 TOBOALI		381,056,934	64,205,000
101	SMAN 4 PANGKAL PINANG		1,619,932,444	-
102	SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER		2,614,174,286	21,628,500
103	SMK N 1 BAKAM		975,037,500	9,141,980
104	SMK NEGERI 1 DENDANG		796,100,000	36,171,000
105	SMK NEGERI 1 PULAU BESAR		583,825,876	40,000,000
106	SMK NEGERI 1 SIJUK		875,686,501	13,808,801
107	SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA		709,398,565	-
108	SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP		592,809,866	-
109	SMK NEGERI 1 SUNGAI SELAN		584,301,000	95,412,030
110	SMKN 1 AIRGEGAS		1,116,043,399	314,742,500
111	SMKN 1 BADAU		1,022,305,218	17,604,400
112	SMKN 1 BELINYU		950,413,500	11,417,300
113	SMKN 1 KELAPA		1,065,100,234	-
114	SMKN 1 KELAPA KAMPIT		826,760,000	15,103,200
115	SMKN 1 KOBAS		1,213,769,900	82,432,685
116	SMKN 1 MANGGAR		2,061,053,913	30,062,588
117	SMKN 1 MENDO BARAT		679,851,701	5,634,280
118	SMKN 1 MUNTOK		1,535,032,961	2,670,000
119	SMKN 1 PANGKALAN BARU		2,527,259,615	52,399,132
120	SMKN 1 PANGKALPINANG		1,951,087,300	15,531,050
121	SMKN 1 PARIT TIGA		2,071,390,100	37,663,630
122	SMKN 1 PAYUNG		993,994,400	210,005,221

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD TAHUN 2025 (Rp)	PAGU APBD TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI TAHUN 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
123	SMKN 1 SELAT NASIK		665,600,000	18,907,169
124	SMKN 1 SIMPANG KATIS		2,419,754,174	24,763,900
125	SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG		621,000,000	56,937,900
126	SMKN 1 SUNGAILIAT		2,495,844,291	189,395,101
127	SMKN 1 TANJUNGPANDAN		2,333,420,696	27,089,722
128	SMKN 1 TEMPILANG		952,526,168	-
129	SMKN 1 TOBOALI		2,006,799,887	492,729,300
130	SMKN 1 TUKAK SADAI		983,736,276	42,073,110
131	SMKN 2 KOBA		1,869,367,697	39,792,880
132	SMKN 2 PANGKALPINANG		3,947,488,588	14,050,500
133	SMKN 2 SUNGAILIAT		2,055,371,431	44,898,200
134	SMKN 2 TANJUNGPANDAN		2,054,316,920	29,770,007
135	SMKN 3 PANGKALPINANG		2,109,284,400	40,874,500
136	SMKN 3 TANJUNGPANDAN		1,909,616,184	48,467,199
137	SMKN 4 PANGKALPINANG		1,767,318,261	40,042,609
138	SMKN 5 PANGKALPINANG		959,829,328	-
139	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROV.KEP. BANGKA BELITUNG		281,553,580	27,812,700
140	UPTB Wilayah Kabupaten Bangka		3,497,263,200	-
141	UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat		3,075,372,955	90,944,353
142	UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan		2,289,965,860	92,906,564
143	UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah		3,281,017,700	82,514,449
144	UPTB Wilayah Kabupaten Belitung		2,125,219,662	134,278,093
145	UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur		1,601,347,005	144,836,100
146	UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang		4,499,471,800	171,623,831
147	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN		3,392,999,920	177,952,445
148	UPTD Balai pemuliaan ikan (BPI)		3,309,349,900	103,590,566
149	UPTD Balai Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung DISBUDPAR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		1,212,216,750	68,117,848
150	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG		467,650,075	22,557,867
151	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN		900,000,000	20,101,372

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD TAHUN 2025 (Rp)	PAGU APBD TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI TAHUN 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
152	UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan		2,278,063,200	74,716,989
153	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Belantu Mendanau		1,913,596,915	12,605,596
154	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bubus Panca		332,209,036	-
155	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gunung Duren		396,353,850	10,974,244
156	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Jebu Bembang Antan		380,207,300	-
157	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Muntai Palas		363,194,812	39,798,350
158	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung		429,047,000	7,300,000
159	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sigambir Kota Waringin		382,800,950	6,236,350
160	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sungai Sembulan		373,789,882	19,845,955
161	UPTD Laboratorium Lingkungan		3,740,246,074	168,968,666
162	UPTD Laboratorium Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)		424,876,853	19,172,550
163	UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah Belitung		163,463,300	15,839,120
164	UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN		454,903,000	49,777,309
165	UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR		869,274,458	31,526,467
166	UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah		2,278,485,331	118,624,334
167	UPTD Panti Sosial Bina Serumpun		3,595,496,300	73,555,100
168	UPTD BLK DINAS TENAGA KERJA ( )		0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>2.804.073.995.368,12</b>	<b>2.494.485.454.450</b>	<b>301.278.299.441</b>

Sumber: RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2025 dan Aplikasi Sipena Sakti Prov. Kep. Babel Triwulan I Tahun 2025 (diolah)

## BAB 3

### DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

#### 3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun merupakan penjabaran tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 (RPJMN 2025-2029) **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Eksklusif dan Berkelanjutan”**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 sesuai dengan Rancangan RKP tersebut. Tahapan pembangunan 2025-2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi sekaligus menjadi *window opportunity* untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Melanjutkan pendekatan yang telah dirintis sejak RKP 2017, politik perencanaan dan penganggaran dalam RKP 2025 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (*policy-driven*), dan bukan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows programme* tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029, dalam penyusunan RKP 2025 pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2025 tema utama adalah **“Akselerasi Pertumbuhan**

### **Ekonomi yang Eksklusif dan Berkelanjutan”.**

2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga (K/L), daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan; dan
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Dengan memperhatikan:

- Perkuatan perencanaan dan penganggaran RKP 2025 dengan pendekatan pada penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah.
- Pengendalian perencanaan.
- Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan
- Perkuatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja K/L, belanja transfer ke daerah, Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja non- K/L yang berasal dari BUMN, KPBU, PINA, dan swasta.

Pembangunan nasional diwujudkan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yang meliputi:

1. SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah.
3. Ekonomi eksklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan

produk-produk yang ramah lingkungan.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2025, maka sasaran yang harus dicapai tahun pada 2025 sebagai berikut;

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,3-5,6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,5-5,0% ;
3. Rasio Gini sebesar 0,379-0,382;
4. Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,56;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,8-8,0%; dan
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 38,6%.

Untuk menciptakan landasan yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Prioritas Nasional 6: Membarrgun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemeralaan ekonomi, dan pemberantasan kerniskinan.
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama unluk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya target kontribusi PORB dalam rancangan RKP pada tahun 2025 terdiri atas Kontribusi Kawasan Barat Indonesia (KB1) sebesar 78,6%; Kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 21,4%; Indeks Williamson (TW) sebesar 0,712; serta Stok Infrastruktur (SI) terhadap POB rncnggunakan perkiraan semen tara sebesar 46,8%. Target kontribusi PDRB yang terdiri atas Kontribusi Barat Indonesia (KBf) dan Kontribusi Timur Indonesia (KTI) mengadopsi Sumatera dengan tema "**Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan**", dilaksanakan dengan target:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2025 sebesar 4,83-5,1%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 sebesar 4,2-4,7%.

### 3.2. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Memperhatikan hakekat pemerintahan daerah sebagai hasil desentralisasi dalam negara kesatuan (termasuk dalam konteks pembangunan *decentralized development*), maka dapat dipahami bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu perlu dicapai keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Lebih lanjut, dari perspektif manajemen kinerja (*performance management*) yang lebih dikenal dengan prinsip *cascading*, bahwa harus dapat diidentifikasi kontribusi kinerja/pencapaian sasaran pembangunan daerah

kepada pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun I (pertama) dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua kepentingan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel IV.9 Keselarasan Agenda Pembangunan Nasional, Program Prioritas, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 Halaman IV.69-IV.116 Bab IV RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Sementara itu dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dijelaskan bahwa target indikator kerangka ekonomi makro sasaran pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,46-5,10%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,98-4,33% ;
3. Rasio Gini sebesar 0,239-0,242;
4. Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,54;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 2,92-3,92; dan
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 54,55%.

## BAB 4 KENDALA YANG DIHADAPI

Secara umum kendala yang dihadapi adalah pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Triwulan I Tahun 2025 pada Perangkat Daerah penanggungjawab program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah.

### 4.1. KENDALA INTERNAL

- a. Adanya kenijakan dari Pemerintah Pusat mengenai efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi Presiden ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta fokus pada peningkatan pelayanan publik. Hal ini berdampak terhadap penundaan pelaksanaan beberapa kegiatan di Perangkat Daerah.
- b. Triwulan I Tahun 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah bersifat administratif seperti penyiapan KAK, penyusunan SK, dan sebagainya.
- c. Belum terlaksananya penandatanganan kontrak paket kegiatan karena belum atau masih dalam tahap proses lelang.
- d. Secara umum capaian program/kegiatan/subkegiatan masih di bawah 50%. Beberapa kegiatan memang dijadwalkan pada triwulan II ataupun di triwulan selanjutnya dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun dan terdapat dalam DPA Perubahan.
- e. Dalam Pelaksanaan Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 tidak mencantumkan faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut yang dilakukan dalam mencapai kinerja Renja Perangkat Daerah tidak secara mendetail atau masih bersifat umum pada Aplikasi Sipena Sakti.

#### 4.2. KENDALA EKSTERNAL

- a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri.
- b. Belum optimalnya koordinasi antara pihak Perangkat Daerah dengan Bappeda selaku koordinator pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 secara keseluruhan sebesar sebesar Rp.2.494.485.454.450. Total rata-rata realisasi kinerja seluruh program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Perangkat Daerah sebesar Rp.301.278.299.441. Dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 31,70% dan kinerja sebesar 13,87% dengan predikat masing-masing Sangat Rendah/SR.

### 5.2. REKOMENDASI

Sama halnya seperti triwulan pada tahun sebelumnya, bahwa upaya percepatan pencapaian target kinerja RPD dan RKPD periode selanjutnya maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 adalah dengan fokus pada alokasi anggaran yang lebih strategis, penggunaan teknologi informasi, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat.
- b. Agar Perangkat Daerah tetap dapat meningkat kinerja, meskipun terjadi efesisiensi anggaran dengan melakukan berbagai macam terobosan atau langka-langkah strategis dengan berkoordinasi dengan Bappeda atau K/L yang bersangkutan. Salah satunya penganggaran program dan kegiatan pembangunan melalui bantuan pihak lain melalui *Cooperate Social Responsibility* (CSR). Mengingat masih adanya Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 capaian kinerja dan anggaran seluruh program di bawah 50% atau Sangat Rendah (SR).
- c. Kepala Perangkat Daerah agar memudahkan atau mengupayakan percepatan dalam layanan administrasi atau proses pencairan dana/keuangan mengingat kelambatan penyerapan alokasi anggaran akan berdampak pada

keterlambatan pada proses pembangunan dan layanan kepada masyarakat dan tidak menumpuk di akhir tahun.

- d. Memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu mempermudah pelaksanaan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara maksimal yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan serta evaluasi melalui aplikasi Sipena Sakti dari Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Melakukan pertemuan secara berkala di internal Perangkat Daerah dan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait upaya dalam mencapai target kinerja dan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepatwaktu dengan hasil yang maksimal.
- f. Penguatan dari Bappeda melalui mitra melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai K/L pembina.
- g. Perlu ditingkatkan komitmen dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 baik perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- h. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Bappeda agar memberikan teguran kepada Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan evaluasi.



**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2025**